



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 421.2 - 003 / DPMPTSP / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Perwali No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 420/129/SR/Disdikbud, Tanggal 04 Januari 2023.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN AL IMAM MADINATUL IMAN
b. Alamat Yayasan : Jl. Bukit Cinta Damai RT.32
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1108220013689

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : **SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOL BALIKPAPAN**
b. Alamat Sekolah : Jl. Bukit Cinta Damai RT.32
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
c. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102.1661.01.027
d. IMB : 0475/DPMPT/BK/DM

Surat Izin Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal, 02 Maret 2023
PIH. KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris

M. FADLI PATHURRAHMAN





SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 3695 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 3694 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SD Al Imam Islamic School Balikpapan

- II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan **LAYAK** kepada :

| | |
|----------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN AL-IMAM MADINATUL IMAN |
| Ketua Yayasan | : Ir. Muhammad Utama Jaya |
| Alamat Yayasan | : Jl. Bukit Cinta RT.32 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota |
| Nama Sekolah | : SD Al Imam Islamic School Balikpapan |
| Kepala Sekolah | : Randi Patajangan,S.E |
| No. KTP | : 7315050607890007 |
| Alamat Sekolah | : Jl. Bukit Cinta RT.32 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota |
| N P S N | : 69970283 |
| Sampai dengan | : 24 Mei 2027 |

- III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 27 Mei 2024
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag.MSI